

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 2B TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2016

PERBU NO. 15, LD 343 2016.

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2B TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat bahwa pertanggungjawaban dari penerima hibah harus diatur dengan kebijakan bupati dalam bentuk sanksi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 B tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 UUD 45, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2011; PP No 10 Tahun 2011; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2008.

- Dalam Perda ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 2B Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 2 B diubah.

- Perbup ini terdiri dari 40 Pasal

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2016